

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING
***DORMANT* OLEH BANK BERDASARKAN SISTEM PERBANKAN DI**
INDONESIA



OLEH :

MEIDISCA MAHARANI RALINGGA

NIM : 502022399

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HAK NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING
DORMANT OLEH BANK BERDASARKAN SISTEM PERBANKAN DI
INDONESIA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

MEIDISCA MAHARANI RALINGGA

502022399

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Sarah, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "PERLINDUNGAN HAK NASABAH ATAS
PEMBLOKIRAN REKENING *DORMANT* OLEH
BANK BERDASARKAN SISTEM PERBANKAN
DI INDONESIA"



NAMA : MEIDISCA MAHARANI
RALINGGA
NIM : 502022399
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM : HUKUM PERDATA
KEKHUSUSAN

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum ()
2. Sarah, S.H., M.H ()

Palembang, 18 April 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Suharyono, S.H., M.H ()

Anggota: Mona Wulandari, S.H., M.H ()

Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : MEIDISCA MAHARANI RALINGGA
NIM : 502022399
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : "PERLINDUNGAN HAK NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING *DORMANT* OLEH BANK BERDASARKAN SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA"

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1167483/0010107904

Pembimbing II



Sarah, S.H., M.H
NBM/NIDN:1436327/0208109402

Mengetahui
Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meidisca Maharani Ralingga
Nim : 502022399
Email : meidiskav5@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Dormant Oleh Bank Berdasarkan Sistem Perbankan Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026


METERA
TEMPEL
3ANX346905460
Meidisca Maharani Ralingga

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Meidisca Maharani Ralingga
NIM : 502022399
Email : meidiskav5@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Dormant oleh Bank Berdasarkan Sistem Perbankan di Indonesia

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan tersebut diungkap dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, 18 April 2026



Meidisca Maharani Ralingga
502022399

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Helwan Kasta, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Kehidupan bukanlah perlombaan tentang kalah dan menang, melainkan perjalanan yang dijalani sesuai realita dan proses masing-masing “

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kepada Orang tua tercinta Ayah Dody Purnama Irawan terimakasih untuk semua doa, dukungan, cinta, kasih sayang, materi yang telah ayah berikan selama ini, Mama Siska Yulianingsih terimakasih untuk doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kepada Abang Dandi, Adik Raffa, dan Mbak Dwi yang sudah memberikan semangat yang tiada henti serta memberikan motivasi agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini serta kepada keponakan saya yang tersayang Arviano terimakasih karena kehadiran dan senyum kecilmu memberikan semangat tersendiri dalam proses yang saya jalani hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Kepada sahabat seperjuangan Tatak, Fira, Adhe, Andi, Nuraga, Rhaka, Oksa, Pandawa, Ari, Temi serta Annisa terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan hanya menjadi teman dalam perjalanan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi saya untuk terus berjuang hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan
4. Teruntuk diri saya sendiri Meidisca Maharani Ralingga terimakasih sudah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam setiap proses yang dilalui. Terimakasih telah tetap kuat melewati berbagai tantangan, rasa lelah, dan keraguan selama perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Semua usaha, kesabaran, dan kerja keras yang telah dilakukan akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan.
5. Terakhir, terimakasih untuk almamater hijau tercinta.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Meidisca Maharani Ralingga
NIM : 502022399
Tempat, Tanggal Lahir: Prabumulih, 22 Mei 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl belitung no 33, Prabumulih
No. Telp : 085279704210
Email : meidiskav5@gmail.com
No. Hp : 085279704210
Nama Ayah : Dody Purnama Irawan
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl belitung no 33, Prabumulih
No Hp : 081273913788
Nama Ibu : Siska Yulianingsih
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jl belitung no 33, Prabumulih
No HP : 081368341975

Riwayat Pendidikan

TK : TK R. A. Hubbullah
SD : SD N 06 Prabumulih
SMP : SMP N 5 Prabumulih
SMA : SMA N 6 Prabumulih

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HAK NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING
***DORMANT* OLEH BANK BERDASARKAN SISTEM PERBANKAN DI**
INDONESIA

Meidisca Maharani Ralingga

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemblokiran rekening dormant oleh bank yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi nasabah. Rekening dormant merupakan rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu sehingga oleh pihak bank dikategorikan sebagai rekening tidak aktif. Dalam praktik perbankan, pemblokiran terhadap rekening dormant sering dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) untuk mencegah potensi penyalahgunaan rekening. Namun demikian, tindakan pemblokiran tersebut dalam beberapa kasus dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai kepada nasabah sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen serta asas keadilan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai pemblokiran rekening dormant oleh bank berdasarkan sistem perbankan di Indonesia, dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak nasabah atas pemblokiran rekening dormant oleh bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemblokiran rekening dormant pada dasarnya berlandaskan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta regulasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya bank tetap berkewajiban untuk menerapkan prinsip transparansi, memberikan pemberitahuan kepada nasabah, serta menyediakan mekanisme reaktivasi rekening yang jelas. Pemblokiran rekening yang dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada nasabah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, perlindungan hak nasabah perlu diperkuat melalui peningkatan transparansi kebijakan perbankan, kewajiban pemberitahuan kepada nasabah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi nasabah.

Kata Kunci: Rekening Dormant, Perlindungan Hak Nasabah, Hukum Perbankan, Pemblokiran Rekening, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

PROTECTION OF CUSTOMERS' RIGHTS AGAINST THE BLOCKING OF DORMANT ACCOUNTS BY BANKS BASED ON THE INDONESIAN BANKING SYSTEM

Meidisca Maharani Ralingga

This research is motivated by the practice of blocking dormant accounts by banks, which has the potential to create legal uncertainty and cause losses for customers. A dormant account is an account that shows no transactional activity for a certain period and is therefore categorized by the bank as inactive. In banking practice, blocking dormant accounts is often carried out as an application of the prudential banking principle to prevent potential misuse of the account. However, in some cases, such blocking is done without adequate notification to the customer, which may violate consumer protection principles and the principle of fairness in the legal relationship between the bank and its customers. The research problems in this study are: (1) how the legal regulation regarding the blocking of dormant accounts by banks is governed under the banking system in Indonesia, and (2) how legal protection is provided for customers' rights regarding the blocking of dormant accounts by banks. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Research data were obtained through a literature study using primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the regulation concerning the blocking of dormant accounts is essentially based on the prudential banking principle as stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking, as well as financial services consumer protection regulations issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan). Nevertheless, in practice, banks are still obliged to apply the principle of transparency, provide notification to customers, and offer a clear account reactivation mechanism. Blocking an account unilaterally without a clear legal basis and without notifying the customer may be classified as a violation of the principle of good faith in contracts as regulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code and may constitute an unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code. Therefore, the protection of customers' rights needs to be strengthened through increased transparency in banking policies, mandatory notification to customers, and the enhancement of supervisory and dispute resolution mechanisms in the financial services sector to ensure legal certainty and fairness for customers.

Keywords: *Dormant Account, Customer Rights Protection, Banking Law, Account Blocking, Consumer Protection.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**Perlindungan Hak Nasabah Atas Pemblokiran Rekening *Dormant* Oleh Bank Berdasarkan Sistem Perbankan Di Indonesia**”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Sarah, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan *ONTHEWAY*, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 18 April 2026

Penulis,



Meidisca Maharani Ralingga

NIM. 502022399

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Konsep Dasar Perbankan	18
1. Pengertian Bank	18
2. Fungsi Bank	21
3. Jenis-Jenis Bank.....	22
4. Sistem perbankan indonesia.....	23
5. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan	24
B. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah.....	25
1. Pengertian hubungan bank dan nasabah	25
2. Jenis-jenis perjanjian dalam hubungan bank dan nasabah.....	26
3. Hak dan kewajiban bank dalam hubungan hukum dengan nasabah.....	27
4. Prinsip-prinsip dalam hubungan hukum bank dan nasabah.....	29
5. Pelanggaran dalam hubungan hukum bank dan nasabah.....	34
C. Rekening <i>dormant</i> dalam sistem perbankan.....	37
1. Pengertian rekening dormant	37
2. Dasar hukum rekening dormant dalam perbankan	38
3. Mekanisme Penetapan Rekening Dormant	40
D. Perlindungan Hukum Nasabah	41
E. Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah	45
F. Kasus dan Putusan Pengadilan Terkait Rekening Dormant di Indonesia.....	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Pemblokiran Rekening Dormant oleh Bank	

Berdasarkan Sistem Perbankan Di Indonesia	50
B. Perlindungan Hak Nasabah atas Pemblokiran Rekening Dormant Oleh Bank Berdasarkan Sistem Perbankan Di Indonesia.....	73
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fondasi utama sistem keuangan nasional adalah perbankan, yang memainkan peran penting sebagai perantara antara masyarakat umum yang memiliki uang dan mereka yang membutuhkannya. Keberadaan bank tidak hanya sekedar lembaga penyimpanan uang, melainkan juga menjadi simbol kepercayaan publik terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan bank dalam mengelola rekening nasabah harus senantiasa berlandaskan pada prinsip kehati-hatian serta perlindungan hukum yang jelas.¹ Dalam konteks sistem perbankan di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dijalankan di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan perbankan berjalan dengan asas transparansi dan perlindungan konsumen.

Dalam kemampuan mereka sebagai organisasi intermediasi keuangan, bank menawarkan berbagai produk perbankan, seperti distribusi dana, inisiatif penggalangan dana, dan layanan keuangan lainnya. Rekening tabungan, rekening giro, dan deposito merupakan contoh produk penggalangan dana, sedangkan pinjaman dan pembiayaan publik adalah contoh produk distribusi dana. Selain itu, bank menyediakan berbagai layanan tambahan seperti kartu kredit, debit, dan

¹ R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, 32nd ed. (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm. 1-4.

transfer selain layanan digital seperti perbankan *online* dan seluler, yang saat ini sedang berkembang pesat.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, seluruh produk tersebut tunduk pada prinsip kehati-hatian dan asas kepercayaan sebagaimana menegaskan kegiatan usaha bank harus dilakukan dengan menjamin keamanan serta perlindungan terhadap dana nasabah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan produk perbankan termasuk pemblokiran rekening yang berstatus *dormant*, harus dilakukan secara transparan dan tetap menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pengguna jasa keuangan.³

Rekening *dormant* atau rekening tidak aktif dalam jangka waktu lama semakin menjadi perhatian dalam praktik perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa rekening pasif memiliki potensi risiko penyalahgunaan sehingga memerlukan pemantauan lebih ketat oleh bank. Dalam laporan tahunannya, OJK menyebut bahwa sejumlah pengaduan konsumen terkait pembatasan akses rekening pasif muncul karena nasabah kurang memperoleh informasi mengenai status dan kewajiban atas rekening tersebut. Situasi ini menunjukkan pentingnya transparansi perbankan untuk memastikan perlindungan hak nasabah dalam pengelolaan rekening yang tidak aktif.⁴

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hal, 33.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 72-75.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan OJK 2023: Stabilitas Sistem Keuangan dan Inklusi Keuangan Nasional* (Jakarta: OJK, 2024), 52, <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan>

Pemblokiran rekening *dormant* pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pengelolaan risiko dan keamanan sistem perbankan. Meski demikian, tindakan ini sering menimbulkan pertanyaan hukum, khususnya apakah langkah tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur hubungan perikatan antara bank dan nasabah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁵ Selain itu, kajian ini juga penting untuk memahami bagaimana sistem perbankan di Indonesia mengatur mekanisme pemblokiran rekening *dormant* melalui kebijakan internal bank dan regulasi otoritas perbankan.

Permasalahan utama yang muncul adalah terjadinya benturan antara kepentingan bank dan hak-hak nasabah. Satu sisi menunjukkan bahwa bank perlu menjaga integritas sistem keuangan dengan menutup risiko penyalahgunaan rekening yang tidak aktif. Sebaliknya, nasabah memiliki hak atas akses dana dan hak kepemilikan yang dijamin oleh hukum perdata, sehingga pemblokiran sepihak dapat berpotensi melanggar prinsip kebebasan berkontrak dan asas keadilan.⁶

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu perlindungan nasabah dalam industri perbankan, misalnya terkait penyelesaian sengketa melalui mediasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tanggung jawab bank atas kerugian akibat penyalahgunaan rekening. Akan tetapi, kajian yang secara khusus membahas perlindungan hukum perdata terhadap pemblokiran rekening *dormant* masih

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), hlm. 35-38.

⁶ Juswito Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 90-93.

sangat terbatas.⁷ Hal ini menandakan adanya persoalan akademis yang belum sepenuhnya terjawab oleh penelitian terdahulu.

Kesenjangan penelitian terlihat jelas pada kurangnya integritas antara analisis normatif hukum perdata dan praktik teknis perbankan dalam kasus rekening *dormant*. Penelitian yang ada lebih sering mengulas perlindungan konsumen secara umum, sementara fenomena pemblokiran rekening nasabah dalam kondisi *dormant* belum banyak disentuh secara komprehensif.⁸ Sebenarnya, menjamin keadilan bagi para pihak dan kejelasan hukum bergantung pada hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebebasan berkontrak dapat menjadi dasar bagi perlindungan konsumen. Analisis mendalam terhadap hubungan hukum bank dan nasabah akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kewajiban serta batas kewenangan bank. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi hukum yang lebih aplikatif bagi dunia perbankan.⁹

Urgensi penelitian juga tampak dari sisi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Ketika bank dianggap bertindak sepihak dan merugikan nasabah, maka akan timbul penurunan kepercayaan publik yang berdampak pada stabilitas

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 375-382.

⁸ Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, and Asmak Ui Husnroh, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): hlm. 9-10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376>

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 45-48.

sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, praktik pemblokiran rekening *dormant* perlu diatur dan dianalisis secara proporsional agar tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan hak nasabah.¹⁰ Dengan demikian, penting untuk menelaah persoalan ini tidak hanya aspek hubungan keperdataan, tetapi juga dari perspektif sistem perbankan di Indonesia yang menjadi kerangka utama pelaksanaan kegiatan perbankan.

Menurut perspektif pengembangan ilmu hukum, penelitian ini berkontribusi pada perluasan wacana perlindungan hukum perdata dalam sektor perbankan. Dengan pendekatan yang mengaitkan norma hukum dan praktik empiris, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang sebelumnya cenderung bersifat parsial. Selain itu, hasilnya dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan perbankan yang lebih berpihak pada perlindungan nasabah.¹¹

Berdasarkan definisi yang disebutkan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti jenis perlindungan hukum sipil yang diberikan bank kepada nasabah mereka ketika mereka memblokir rekening yang tidak aktif. Diharapkan penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan di bidang hukum perbankan dan hukum perdata, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik ini selaras dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak sipil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai legalitas kegiatan pelarangan rekening *dormant* dari sudut pandang hukum.

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hlm. 7-10.

¹¹ Aulia Yudatining Ummi, Shabrina Alifah Pinasti, and Sasqia Putri Ramadhani, "Hukum Perlindungan Konsumen dalam Produk Perbankan Digital," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): hlm. 111–112, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4205>

Penelitian ini juga akan membantu memfokuskan perumusan masalah penelitian.¹²

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis bermaksud menyampaikan suatu pandangan melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Nasabah Atas Pemblokiran Rekening *Dormant* oleh Bank Berdasarkan Sistem Perbankan di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Studi ini mengkaji isu-isu berikut berdasarkan data latar belakang yang diberikan sebelumnya :

1. Bagaimana pengaturan pemblokiran rekening *dormant* secara sepihak oleh pihak bank berdasarkan sistem perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hak nasabah atas pemblokiran rekening *dormant* oleh pihak bank berdasarkan sistem perbankan di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada analisis hukum perdata terhadap perlindungan hak nasabah atas pemblokiran rekening *dormant* oleh bank dalam konteks sistem perbankan di Indonesia. Fokus penelitian ini mencakup:

1. Pengaturan hukum yang mengatur pemblokiran rekening *dormant* secara sepihak oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹² Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, ed. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 50-53.

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan OJK dan BI.

2. Analisis perlindungan hak nasabah dalam konteks hubungan keperdataan antara bank dan nasabah, termasuk prinsip keadilan, kepastian hukum, dan asas kebebasan berkontrak.
3. Implikasi hukum perdata yang timbul akibat tindakan pemblokiran rekening dormant dalam praktik sistem perbankan di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai penelitian ini tercantum di bawah ini, disertai penjelasan lebih lanjut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan pemblokiran rekening *dormant* secara sepihak oleh pihak bank berdasarkan sistem perbankan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak nasabah atas pemblokiran rekening *dormant* oleh pihak bank berdasarkan sistem perbankan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Studi tentang hukum perdata diperkirakan akan mendapat manfaat dari penelitian ini, terutama terkait dengan perlindungan hukum yang melindungi konsumen terhadap pemblokiran sepihak oleh bank atas rekening yang tidak aktif.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi para praktisi hukum, untuk menjadi referensi penyelesaian sengketa rekening *dormant*, baik melalui litigasi maupun non-litigasi.
- 2) Bagi masyarakat umum dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah serta masyarakat dapat lebih waspada terhadap kebijakan rekening *dormant*.

E. Kerangka Konseptual

Alat penting untuk mengorganisir konsep dan mengembangkan hipotesis dalam penelitian adalah kerangka konseptual. Kerangka ini membantu dalam memahami topik yang sedang diteliti, dan pernyataan ini menunjukkan bagaimana variabel saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, kerangka ini berguna untuk membuat metodologi penelitian yang menjadikan proses analisis data lebih sistematis dan terarah.¹³ Berikut adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin dan menjaga hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks perbankan, perlindungan hukum mengikat bank untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai pengguna jasa keuangan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 92-95.

yang menyatakan bahwa bank wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kepercayaan masyarakat.¹⁴

2. Hak Nasabah

Hak nasabah adalah hak yang dimiliki individu atau badan hukum sebagai pengguna jasa bank untuk memperoleh perlindungan atas dana simpannya, mendapatkan informasi yang transparan, serta pelayanan yang adil. Nasabah, menurut Undang-Undang Perbankan mencakup pihak yang menempatkan dana di bank atau menggunakan jasa bank lainnya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah bersifat keperdataan dan diatur oleh perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.¹⁵

3. Pemblokiran Rekening

Pemblokiran rekening adalah tindakan administratif yang dilakukan bank untuk membatasi akses sementara terhadap dana nasabah. Pemblokiran dapat terjadi karena alasan keamanan, tindak pidana, perintah otoritas, atau kebijakan internal bank. Namun, dalam perspektif hukum perdata pemblokiran tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang jelas kepada nasabah. Jika tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 25–27.

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 112–115.

4. Rekening *Dormant*

Rekening *dormant* adalah rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu karena tidak ada transaksi yang dilakukan nasabah, biasanya antara 6-12 bulan. Berdasarkan penjelasan diblokir sementara oleh sistem bank untuk menjaga keamanan dana nasabah serta mencegah penyalahgunaan rekening.¹⁶ Namun, tindakan ini harus tetap memperhatikan prinsip transparansi dan perlindungan hak kepemilikan dana. Hingga saat ini, belum terdapat aturan khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemblokiran rekening dormant, sehingga diperlukan pendekatan hukum perdata dalam menganalisis keabsahan dan perlindungan hukumnya.¹⁷

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Rekening Dormant dan Perlindungan Konsumen*, Diakses 30 Oktober 2025, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/berita-dan-kegiatan/pages/rekening-dormant.aspx>

¹⁷ Tempo.co, *Mengenal Rekening Dormant dan Aturannya*, Diakses 28 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-rekening-dormant-dan-aturannya-2052891>

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1 Review Studi terdahulu yang relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nira Farida Maymuna ¹⁸	Skripsi: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pembobolan Rekening melalui <i>Mobile Banking</i> di Indonesia	Menemukan bahwa kejahatan <i>mobile banking</i> (<i>phishing</i> , <i>sniffing</i> , <i>keylogger</i> , dll.) memerlukan dua bentuk perlindungan yaitu preventif (edukasi, pengawasan OJK, PJOK 22/2023) dan represif (penegakan hukum dan ganti rugi). Bank wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah.	Sama-sama meneliti perlindungan hukum nasabah dan tanggung jawab bank terhadap kerugian dan sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Fokus pada kejahatan pembobolan rekening melalui <i>mobile banking</i> (cybercrime). Menggunakan landasan UU ITE 2008, UU OJK, PJOK 22/2023, dan UU Perlindungan Konsumen, bukan hukum perdata klasik. Lebih menekankan perlindungan data digital dan keamanan transaksi elektronik.
2.	Yenni Kartika, Benny Djaja, Maman Sudirman ¹⁹	Jurnal: Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis	Menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap rekening <i>dormant</i> masih lemah karena	Sama-sama membahas perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian dalam konteks	Menekankan analisis kelembagaan dan regulatif berfokus pada peran negara dan otoritas (OJK dan BI)

¹⁸ Nira Farida Maymuna, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pembobolan Rekening melalui Mobile Banking di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

¹⁹ Yenni Kartika, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, *Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem Perbankan*, Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2 (2025): 1-8. DOI: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4964>

		Bestatus <i>Dormant</i> pada Sistem Perbankan	belum ada regulasi khusus. Diperlukan aturan eksplisit dari OJK dan BI tentang mekanisme, transparansi, dan hak nasabah	rekening <i>dormant</i>	dalam membentuk regulasi khusus. Tidak menitikberatkan pada aspek perdata individual
3.	Adhyaksa Bimasena ²⁰	Skripsi: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Peretasan Data Perbankan yang Terjadi di Indonesia	Menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah atas peretasan data masih lemah karena belum ada pengaturan teknis yang kuat dalam tanggung jawab bank mencakup ganti rugi dan pencegahan kebocoran data.	Sama-sama menyoroti perlindungan hak nasabah dan tanggung jawab lembaga perbankan	Fokus pada perlindungan hukum terhadap serangan siber dan privasi data digital dengan perspektif teknologi dan regulasi modern (UU PDP, UU ITE)

G. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang diambil untuk menemukan kebenaran dalam sebuah penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Sebuah ide adalah langkah pertama dalam proses ini, setelah itu ide tersebut dikembangkan menjadi tantangan penelitian dan teori-teori awal dikembangkan. Untuk melakukan pengolahan dan analisis data seefisien mungkin, penelitian ini juga didasarkan

²⁰ Adhyaksa Bimasena, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Peretasan Data Perbankan yang Terjadi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2025

pada pemahaman terhadap penelitian sebelumnya. Tujuan akhir dari masing-masing tahap ini adalah untuk mencapai temuan yang diandalkan.²¹

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari studi hukum normatif adalah menemukan aturan, prinsip, dan konsep hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, yang berfokus pada norma hukum tertulis dalam perundang-undangan serta doktrin hukum.²² Fokus utama penelitian ini adalah analisis hukum perdata terhadap perlindungan hal nasabah atas pemblokiran rekening dormant oleh bank dalam konteks sistem perbankan di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk memahami konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 24-27.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35-37.

konsumen dalam hubungan hukum perdata antara bank dan nasabah, prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, dan kebebasan berkontrak.

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), digunakan untuk mengkaji praktik atau kasus yang relevan dengan pemblokiran rekening *dormant* di perbankan, baik yang telah diselesaikan melalui lembaga peradilan maupun melalui mediasi di Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Pendekatan Kelembagaan (*Institutional Approach*), digunakan untuk menganalisis peran dan kewenangan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam sistem perbankan nasional, khususnya dalam hal pengawasan dan perlindungan hak nasabah.

c. Sumber Data

Sumber data berikut digunakan dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Khususnya:
 - 1. Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian
 - 2. Pasal 1338 tentang asas itikad baik dalam perjanjian
 - 3. Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum
 - ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya:
 - 1. POJK Nomor 6 POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 - iv. Peraturan Bank Indonesia (BI) yang berkaitan dengan pengawasan sistem pembayaran dan stabilitas sistem perbankan

Bank Indonesia, dan praktik sistem perbankan nasional.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perjanjian baku, perlindungan konsumen, dan hukum perbankan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi dari OJK, BI, serta lembaga pemerintah terkait yang membantu memperjelas terminologi dan konsep hukum yang digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen resmi yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hal ini karena metode ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menyelidiki satu kasus secara mendalam, selain itu memperluas pengetahuan tentang masalah hukum yang ada di kehidupan masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, review studi terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi tentang hukum perdata dan hubungan hukum antara bank dan nasabah, prinsip-prinsip hukum dalam perlindungan hak nasabah, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia, tanggungjawab dan kewenangan bank terhadap rekening nasabah, perlindungan hak nasabah dari perspektif hukum perdata dan hukum perbankan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai pengaturan pemblokiran rekening dormant oleh bank berdasarkan sistem perbankan di Indonesia, perlindungan hak nasabah atas pemblokiran tersebut, serta analisis hukum perdata terhadap tindakan pemblokiran rekening *dormant*.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis memaparkan kesimpulan dari berbagai pembahasan yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, serta menyampaikan beberapa saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Aprilia, D., Putra, D. E., Khusnah, L. H., Ruddiah, N. Z., Sundari, S., & Winata, V. M. 2004. *Hukum Perdata Sebagai Penghubung Antara Perseorangan dan Badan Hukum*. Lentera Ilmu.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 72–75.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 112–115.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2023, hlm. 102–105.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 25–27.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Dana Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

C. Jurnal Nasional & Internasional

Afif Khalid, "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning* 5, No. 2 (2023): 109-122.

Anisawati. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Keuangan. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 55–73.

Aulia Yudatining Ummi, Shabrina Alifah Pinasti, & Sasqia Putri Ramadhani, "Hukum Perlindungan Konsumen dalam Produk Perbankan Digital," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): hlm. 111–112, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4205>

D. Aprilia, D. E. Putra, L. H. Khusnah, N. Z. Ruddiah, S. Sundari, & V. M. Winata, "Hukum Perdata Sebagai Penghubung Antara Perseorangan dan Badan Hukum," *Lentera Ilmu*, 1(2) (2004): 26-35.

- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Nasabah terhadap Pemblokiran Rekening Tidak Aktif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 120–134.
- Kartika, Yenni., Djaja, Benny., & Sudirman, Maman. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 235–252.
- N. Anisawati, H. Ragil F. C., A. Khaidir, & R. Nazwa. "Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Keadilan," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (6) (2024): 163-172.
- Putra, R. A. (2022). Tanggung Jawab Bank atas Pemblokiran Rekening Nasabah. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 265–280.
- Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, & Asmak Ui Husnoh, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): hlm. 9-10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376>
- Rahmawati, D. (2021). Pengawasan OJK terhadap Pengelolaan Rekening Dormant. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(1), 87–103.
- Suryanto. (2018). Risiko Operasional Rekening Dormant dalam Sistem Perbankan Nasional. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(3), 341–356.
- T. Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia," *Pranata Hukum* 10, No. 1 (Januari 2015) : 24-41, <https://media.neliti.com/media/publications/26780-ID-asas-kebebasan-berkontrak-sebagai-dasar-perkembangan-perjanjian-di-indonesia.pdf>
- Yenni Kartika, Benny Djaja, & Maman Sudirman, "Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem Perbankan," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2025): 1-8, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4964>

A. Skripsi / Tesis / Disertasi

- Maymuna, Nira Farida. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pembobolan Rekening melalui Mobile Banking di Indonesia. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang.
- Bimasena, Adhyaksa. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Peretasan Data Perbankan yang Terjadi di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang.

B. Website Resmi

- Otoritas Jasa Keuangan. Rekening Dormant dan Perlindungan Konsumen.

<https://www.ojk.go.id> Diakses 30 Oktober 2025.

Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id> Diakses 2 Februari 2026.

Lembaga Penjamin Simpanan. <https://www.lps.go.id> Diakses 11 Januari 2026.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id>
Diakses 11 Januari 2026.

Tempo.co. Mengenal Rekening Dormant dan Aturannya. <https://www.tempo.co>
Diakses 28 Oktober 2025.